



GUBERNUR LAMPUNG

**KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 383/III.05/HK/2016**

TENTANG

**PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN
KOTA TERPADU MANDIRI MESUJI KABUPATEN MESUJI, KOTA TERPADU
MANDIRI WAY TUBA KABUPATEN WAY KANAN, DAN KOTA TERPADU MANDIRI
RAWA PITU KABUPATEN TULANG BAWANG DI KAWASAN TRANSMIGRASI
PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2016**

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka Program Kota Terpadu Mandiri (KTM) yang merupakan bagian dari kebijakan dan strategi yang bersifat lintas sektor dan multidisiplin, maka dalam manajemen pelaksanaannya membutuhkan koordinasi, sinkronisasi dan integrasi yang sangat intensif dengan instansi lintas sektor terkait, untuk itu dibutuhkan pengorganisasian dan tata kelola yang baik dalam mendukung pembangunan dan pengembangan kawasan transmigrasi yang berkelanjutan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a tersebut di atas, agar pelaksanaannya dapat berjalan dengan lancar, tertib berdayaguna dan berhasilguna, perlu membentuk Kelompok Kerja Pembangunan dan Pengembangan Kota Terpadu Mandiri Mesuji Kabupaten Mesuji, Kota Terpadu Mandiri Way Tuba Kabupaten Way Kanan, dan Kota Terpadu Mandiri Rawa Pitu Kabupaten Tulang Bawang, di Kawasan Transmigrasi Provinsi Lampung Tahun 2016 dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2009;
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketrasmigrasian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketrasmigrasian;
7. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata kerja Dinas Daerah Provinsi Lampung sebagaimana telah diubah beberapa terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2014;

- Memperhatikan :
1. Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor KEP.214/MEN/V/2007 tanggal 7 Mei 2007 tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pengembangan Kota Terpadu Mandiri (KTM) di Kawasan Transmigrasi;
 2. Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor KEP.220/MEN/V/2007 tanggal 24 Mei 2007 tentang Penetapan Kawasan Pembangunan dan Pengembangan Kota Terpadu Mandiri (KTM) Mesuji Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2007;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN KOTA TERPADU MANDIRI MESUJI KABUPATEN MESUJI, KOTA TERPADU MANDIRI WAY TUBA KABUPATEN WAY KANAN, DAN KOTA TERPADU MANDIRI RAWA PITU KABUPATEN TULANG BAWANG DI KAWASAN TRANSMIGRASI PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2016.**

KESATU : Membentuk Kelompok Kerja Pembangunan dan Pengembangan Kota Terpadu Mandiri Mesuji Kabupaten Mesuji, Kota Terpadu Mandiri Way Tuba Kabupaten Way Kanan, dan Kota Terpadu Mandiri Rawa Pitu Kabupaten Tulang Bawang di Kawasan Transmigrasi Provinsi Lampung Tahun 2016 dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas dan fungsi serta uraian tugas sebagai berikut:

a. Tugas

melaksanakan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi program untuk perencanaan, program, pelaksanaan dan pengendalian dalam rangka pembangunan dan pengembangan Kota Terpadu Mandiri.

b. Fungsi

1) Rapat-rapat koordinasi, integrasi dan sinkronisasi di Provinsi:

a. Program Pembangunan dan Pengembangan Kota Terpadu Mandiri.

b. Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Kota Terpadu Mandiri.

- c. Penyelesaian masalah/kendala dalam Pembangunan dan Pengembangan Kota Terpadu Mandiri.
- 2) Menyusun dan menyampaikan laporan setiap hasil rapat Pokja kepada Gubernur dan ke Pusat;
- 3) Melaksanakan Urusan ketatausahaan.
- c. Uraian tugas
 - 1) Pengarah/Pembina
 - a. memberi arahan kebijakan dan pelaksanaan operasional dalam rapat-rapat koordinasi, integrasi dan sinkronisasi program pembangunan dan pengembangan Kota Terpadu Mandiri.
 - b. mengangkat dan memberhentikan anggota Kelompok Kerja Kota Terpadu Mandiri.
 - 2) Ketua
 - a. melaksanakan kebijakan dan pelaksanaan operasional dalam rapat-rapat koordinasi, integrasi dan sinkronisasi program;
 - b. bertanggungjawab atas terselenggaranya program kerja Kelompok Kerja Kota Terpadu Mandiri;
 - c. bertanggungjawab atas rumusan usulan program dari Kelompok Kerja Kota Terpadu Mandiri Provinsi maupun usulan program dari Kelompok Kerja Kota Terpadu Mandiri Kabupaten/Kota;
 - d. bertanggungjawab atas rekomendasi Gubernur terhadap usulan Kota Terpadu Mandiri;
 - e. melaporkan hasil pelaksanaan program kerja Pokja Kota Terpadu Mandiri kepada Gubernur;
 - f. melaporkan hasil rapat-rapat kepada koordinator wilayah Kota Terpadu Mandiri;
 - g. bertanggungjawab atas pelaporan; dan
 - h. bertanggungjawab atas usulan program tahun berikutnya.
 - 3) Sekretaris Pokja Kota Terpadu Mandiri
 - a. mengkoordinasikan rapat-rapat koordinasi, integrasi dan sinkronisasi program pembangunan dan pengembangan Kota Terpadu Mandiri;
 - b. bertanggungjawab terhadap terselenggaranya rapat-rapat koordinasi, integrasi dan sinkronisasi program pembangunan dan pengembangan Kota Terpadu Mandiri;
 - c. melaporkan hasil pelaksanaan rapat-rapat kepada ketua Pokja Kota Terpadu Mandiri;
 - d. bertanggungjawab atas hasil rapat-rapat;
 - e. membentuk dan menetapkan Sekretariat Kelompok Kerja Kota Terpadu Mandiri;
 - f. bertanggungjawab atas data dan informasi; dan
 - g. bertanggungjawab atas pelaporan.

4) Anggota

- a. melaksanakan program kerja Kelompok Kerja Kota Terpadu Mandiri di Tingkat Provinsi;
- b. merumuskan usulan program dari Kelompok Kerja Kota Terpadu Mandiri Provinsi dan atau usulan program dari Kelompok Kerja Kabupaten/Kota;
- c. bertanggungjawab kepada Ketua Kelompok Kerja Kota Terpadu Mandiri Provinsi; dan
- d. menyiapkan bahan penyusunan laporan.

- KETIGA** : Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu dalam melaksanakan tugasnya melaporkan hasil pelaksanaannya dan bertanggungjawab kepada Gubernur Lampung.
- KEEMPAT** : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016 pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Lampung.
- KELIMA** : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Lampung.
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 14 - 6 - 2016

GUBERNUR LAMPUNG,


M. RIDHO FICARDO

Tembusan:

1. Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi RI di Jakarta;
2. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
3. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
4. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Ketua Tim Kelompok Kerja (Pokja) KTM Pusat di Jakarta;
6. Masing-masing anggota Pokja KTM Provinsi yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/383/III.05/HK/2016
TANGGAL : 14 - 6 - 2016

**SUSUNAN PERSONALIA KELOMPOK KERJA PEMBANGUNAN DAN
PENGEMBANGAN KOTA TERPADU MANDIRI MESUJI KABUPATEN MESUJI,
KOTA TERPADU MANDIRI WAY TUBA KABUPATEN WAY KANAN DAN KOTA
TERPADU MANDIRI RAWA PITU KABUPATEN TULANG BAWANG DI KAWASAN
TRANSMIGRASI PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2016**

- I. Pembina : Gubernur Lampung
- II. Pengarah I : Sekretaris Daerah Provinsi Lampung
- III. Pengarah II : Asisten Bidang Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Provinsi Lampung
- IV. Ketua : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung
- V. Sekretaris : Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Lampung
- VI. Bidang-Bidang Kelompok Kerja
 - A. Perencanaan
 - Koordinator : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung
 - Anggota :
 1. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Lampung
 2. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung
 - B. Pengembangan Agribisnis
 - Koordinator : Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Lampung
 - Anggota :
 1. Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Lampung
 2. Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Lampung
 3. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung
 4. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Lampung
 - C. Peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM)
 - Koordinator : Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung
 - Anggota :
 1. Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Lampung
 2. Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Lampung
 - D. Pengembangan Infrastruktur dan Keresasian Lingkungan
 - Koordinator : Kepala Dinas Bina Marga Provinsi Lampung
 - Anggota :
 1. Kepala Dinas Pengairan dan Pemukiman Provinsi Lampung

2. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Lampung
3. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Lampung

GUBERNUR LAMPUNG,



M. RIDHO FICARDO
